

TRANSFORMASI GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN HUTAN YANG BERKELANJUTAN DI PROVINSI RIAU

Zainal¹ & Ardiansyah²

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

²Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email Korespondensi: zainal.ip@soc.uir.ac.id

Email: ardiansyah@law.uir.ac.id

ABSTRACT

The aim of this study is to examine how governance has changed in the context of sustainable forest management in Riau Province. This study focuses on the shift in forestry governance practices from a centralised model to a more cooperative and participatory model involving various stakeholders. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through a policy review, a literature review, and an analysis of institutional dynamics and inter-actor relationships in forest management in Riau Province. The research findings indicate that forest governance in Riau Province is undergoing gradual changes due to stricter legislation, the development of social forestry, increased community involvement, and participation from academic and non-governmental organisations. However, these changes have not yet reached their full potential due to a number of obstacles, including conflicts over land rights, overlapping jurisdictions, poor inter-institutional coordination, the dominance of economic interests, and the inadequate institutional capacity of local communities. This study also found that community participation, legal certainty, the quality of collaboration among stakeholders, and the consistency of local policy implementation have a significant influence on the effectiveness of sustainable forest development. Therefore, sustainable forest development in Riau Province requires significant changes to governance namely, governance that is transparent, accountable, cooperative, and fair to maintain a balance between ecological, social, and economic interests.

Keywords: Transformation governance, Community engagement, Sustainable forest management.

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji tentang transformasi governance dalam pembangunan hutan yang berkelanjutan di Provinsi Riau. Studi ini berfokus pada perubahan praktik tata kelola kehutanan dari model terpusat menjadi model yang lebih kooperatif dan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui tinjauan kebijakan, tinjauan literatur, serta analisis dinamika kelembagaan dan hubungan antaraktor dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kehutanan di Provinsi Riau sedang mengalami perubahan bertahap akibat undang-undang yang lebih ketat, pengembangan kehutanan sosial, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta partisipasi dari organisasi akademis dan non-pemerintah. Namun, perubahan ini belum mencapai potensi penuhnya akibat sejumlah hambatan, termasuk konflik hak kepemilikan, tumpang tindih kewenangan, koordinasi antarlembaga yang buruk, dominasi kepentingan ekonomi, serta kemampuan kelembagaan masyarakat lokal yang belum memadai. Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat, kepastian hukum, kualitas kolaborasi para pemangku kepentingan, dan konsistensi implementasi kebijakan lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pembangunan hutan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau memerlukan perubahan tata kelola yang signifikan, yaitu tata kelola yang transparan, akuntabel, kooperatif, dan adil, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial, dan ekonomi.

Kata kunci: Transformasi governance, Keterlibatan masyarakat, Pembangunan hutan berkelanjutan

PENDAHULUAN

Hutan memainkan peran ekologis, sosial, dan ekonomi yang esensial dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, sehingga menjadikannya sumber daya alam yang kritis. Hutan merupakan lifeline ekologis untuk konservasi tanah dan air, regulasi iklim, dan penyerapan karbon, serta habitat bagi keanekaragaman hayati yang luas. Secara sosial, hutan merupakan tempat tinggal bagi masyarakat lokal dan adat serta sumber penghasilan (Rohmatin Agustina et al. 2025; Setyadi et al. 2025). Di sisi lain, hutan memiliki nilai ekonomi sebagai sumber bahan baku, jasa lingkungan, dan sebagai landasan inisiatif pembangunan nasional dan regional. Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus dipandang dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan bukan sekadar sebagai masalah eksploitasi sumber daya.

Isu-isu kehutanan sangat kompleks dalam konteks Indonesia karena kepentingan masyarakat, pasar, dan negara terlibat secara bersamaan. Contoh utama dari kompleksitas ini adalah Provinsi Riau, yang memiliki sumber daya hutan dan lahan gambut yang melimpah namun juga menghadapi tekanan besar akibat deforestasi, degradasi hutan, konversi penggunaan lahan, kebakaran hutan dan lahan, serta sengketa kepemilikan lahan. Riau merupakan arena yang sangat aktif dalam perjuangan untuk akses, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya alam karena posisinya yang penting sebagai wilayah dengan sektor perkebunan, kehutanan, dan industri berbasis lahan yang terus berkembang (Suwarno 2025).

Masalah kehutanan di Provinsi Riau meliputi tata kelola yang buruk dalam pengelolaan sumber daya hutan serta kerusakan lingkungan. Di masa lalu, pengelolaan kehutanan bersifat birokratis dan terpusat, dengan negara memainkan peran utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Namun, strategi ini seringkali gagal mengatasi kompleksitas masalah lokal, terutama yang ditandai oleh konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan, keterlibatan masyarakat yang rendah, koordinasi antarlembaga yang buruk, dan dominasi orientasi ekonomi jangka pendek dalam pemanfaatan kawasan hutan.

Paradigma tata kelola yang didasarkan pada otoritas negara tidak lagi memadai untuk pengelolaan hutan karena perkembangan terkini. Sebaliknya, model tata kelola yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan fleksibel yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat lokal, masyarakat adat, organisasi non-pemerintah, dan komunitas akademis semakin diperlukan. Perubahan ini menandakan pergeseran dalam tata kelola hutan dari interaksi hierarkis menuju interaksi yang lebih horizontal dan kooperatif. Perubahan tata kelola ini sangat penting karena pembangunan hutan berkelanjutan pada dasarnya tidak hanya memerlukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga kolaborasi pemangku kepentingan, penguatan kelembagaan, keterlibatan masyarakat, dan kepastian hukum yang adil.

Penguatan kehutanan sosial, upaya pemulihan ekosistem gambut, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan kawasan hutan hanyalah beberapa contoh bagaimana tata kelola Provinsi Riau dalam pengelolaan hutan berkelanjutan telah berubah. Namun, berbagai pendekatan ini belum menghasilkan tata kelola yang sepenuhnya efektif dan adil. Masih terdapat beberapa masalah mendasar seperti konflik hak kepemilikan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, implementasi kebijakan yang buruk, kurangnya kapasitas kelembagaan lokal, dan ketidakseimbangan daya tawar di antara para pemangku kepentingan (Tarmizi 2021; Purnomo et al. 2023; Andriani 2020).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau merupakan masalah transformasi tata kelola sekaligus pengelolaan kawasan secara teknis. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan hutan berkelanjutan sangat bergantung pada kapasitas sistem tata kelola untuk mendorong interaksi yang terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, dan kooperatif di antara para pemangku kepentingan. Transformasi tata kelola diperlukan untuk menyeimbangkan tujuan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Mengingat hal tersebut, penting untuk melakukan penelitian ini guna memahami transformasi tata kelola yang terjadi dalam pembangunan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau, para aktor, masalah, dan implikasinya terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi akademis bagi kemajuan studi tata kelola kehutanan, selain memberikan saran yang berguna untuk pembuatan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih inklusif, adil, dan responsif di Provinsi Riau. Dari sudut pandang konseptual, transformasi tata kelola berarti perubahan mendasar dalam cara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil berkolaborasi untuk membuat, menerapkan, dan memantau kebijakan publik.

Dari perspektif ini, tata kelola dikonseptualisasikan sebagai proses pengelolaan urusan publik yang melibatkan berbagai aktor, jaringan, dan kepentingan, bukan hanya tindakan pemerintah saja (Kooiman 2003). Hal ini menggarisbawahi bagaimana interaksi antara sektor publik dan swasta menghasilkan tata kelola modern mengingat kompleksitas, dinamika, dan keragaman masyarakat kontemporer. Evolusi tata kelola dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau dalam kerangka studi ini menunjukkan pergeseran dari tipe pemerintahan hierarkis ke tipe yang lebih kooperatif.

Peran yang semakin besar dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, LSM, dan lembaga akademis menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Riau tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada negara (Suardi 2022; Hidayat 2015). Hal ini sejalan dengan teori (Rhodes 1997) bahwa tata kelola ditandai oleh saling ketergantungan organisasi, interaksi aktor yang berkelanjutan, dan penurunan dominasi negara sebagai satu-satunya pusat kendali. Isu-isu kehutanan di Riau, seperti konflik lahan, kebakaran hutan, degradasi lingkungan, dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya, menuntut model pengelolaan interaktif dalam penelitian ini. Dengan demikian, transformasi tata kelola dapat dipandang sebagai upaya untuk menerapkan mekanisme koordinasi dan kerja sama lintas aktor guna memastikan bahwa pembangunan kehutanan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Pandangan Kooiman bahwa tata kelola merupakan hasil interaksi antara aktor publik dan swasta dalam pemecahan masalah bersama juga dapat digunakan untuk menjelaskan teori tata kelola.

METODE

Metode yang digunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang proses transformasi tata kelola dalam pembangunan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau, terutama terkait dinamika kebijakan, hubungan antar-aktor, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat (Mallasak 2025; Rianto, Syahrudin, and Tjilen 2025; Pasaribu and Kahpi 2025). Dengan demikian, peneliti dapat menyelidiki makna, proses, dan konteks sosio-politik yang memengaruhi tata kelola hutan di wilayah studi. Fokus penelitian ini adalah pada transformasi tata kelola dalam pembangunan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau, yang mencakup pergeseran pola tata kelola dari model hierarkis ke model yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini juga membahas peran pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, masyarakat adat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga akademis dalam proses pengelolaan hutan serta hambatan-hambatan terhadap pembangunan hutan berkelanjutan.

Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dianggap memahami isu-isu tata kelola kehutanan di Provinsi Riau. Informan penelitian terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, lembaga kehutanan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pemimpin masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan dokumentasi berbagai undang-undang dan peraturan, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, temuan penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, dan data statistik terkait pembangunan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau. Data dikumpulkan melalui wawancara, tinjauan dokumentasi, dan tinjauan literatur. Untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan penilaian narasumber terhadap transformasi tata kelola kehutanan di Provinsi Riau, digunakan metode wawancara. Tinjauan dokumentasi melibatkan peninjauan dokumen resmi, peraturan, laporan program, dan arsip kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan kehutanan sosial. Tinjauan literatur digunakan untuk memperkuat landasan teoretis serta memahami hasil

penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

Informan dipilih menggunakan teknik sampling purposif, yang melibatkan pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam isu yang diteliti. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan lebih relevan dan sejalan dengan fokus penelitian. Jika diperlukan, peneliti juga dapat menggunakan teknik sampling bola salju untuk mengidentifikasi informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif interaktif sesuai dengan prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan dan dokumen.

Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif sehingga pola, hubungan, dan temuan utama dapat diidentifikasi dengan jelas. Tahap terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan makna data secara mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian. Provinsi Riau merupakan lokasi penelitian yang relevan untuk menganalisis transformasi tata kelola dalam pembangunan hutan berkelanjutan karena merupakan salah satu wilayah dengan sumber daya hutan dan lahan gambut yang luas, namun juga memiliki masalah serius seperti deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, konflik penguasaan lahan, serta tekanan dari ekspansi ekonomi berbasis lahan. Untuk memastikan validitas data, triangulasi sumber dan triangulasi metodologis digunakan dalam studi ini. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari informan dan dokumen yang berbeda, sedangkan triangulasi metodologis dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan tinjauan literatur.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Transformasi Tata Kelola Hutan di Provinsi Riau

Luas kawasan konservasi hutan dan air di Provinsi Riau, yang pada tahun 2022 masih mencapai 5.352.503 hektar, secara empiris menunjukkan pentingnya isu ini, yang mengindikasikan bahwa perubahan dalam tata kelola hutan memiliki implikasi ekologis dan sosial yang luas (Riau 2026). Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi tata kelola dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau terjadi secara bertahap, namun belum sepenuhnya terintegrasi. Dari perspektif kebijakan, perubahan tata kelola hutan di Riau ditandai dengan pergeseran dari paradigma tata kelola yang pada dasarnya hierarkis menuju pendekatan yang lebih kooperatif, partisipatif, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian mengenai kebijakan penggunaan lahan hutan di Riau menunjukkan bahwa aktor pemerintah, masyarakat, dan jaringan kelembagaan lainnya kini dituntut untuk terlibat dalam tata kelola hutan melalui mekanisme koordinasi yang lebih luas (Roengtam, Agustiyara, and Nurmandi 2023).

Sengketa penguasaan lahan, deforestasi, degradasi hutan, serta kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi terutama di ekosistem lahan gambut, semuanya memberikan tekanan yang semakin besar terhadap sumber daya hutan. Pengelolaan kehutanan sosial yang holistik, terintegrasi, tematik, dan spasial ditekankan dalam peraturan nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kehutanan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu untuk Percepatan Pengelolaan Kehutanan Sosial.

Studi ini menemukan bahwa perubahan tata kelola ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah-masalah yang telah berlangsung lama. Sebuah studi menemukan bahwa dalam jaringan tata kelola di Riau, koordinasi pemangku kepentingan masih menghadapi masalah terkait kepercayaan, kemampuan berkoordinasi, serta kecenderungan jaringan tersebut didominasi oleh pemain tertentu dan tidak sepenuhnya didasarkan pada tata kelola bersama. Dengan demikian, hambatan utama terhadap pengelolaan hutan yang otonom dan berkelanjutan tetaplah tumpang tindihnya kewenangan, koordinasi antarlembaga yang buruk, dominasi kepentingan ekonomi, serta kapasitas kelembagaan masyarakat lokal yang tidak memadai (Sholeh et al. 2025).

Perubahan Pola Hubungan Antar-Aktor dalam Tata Kelola Hutan

Penelitian menunjukkan bahwa reformasi tata kelola telah mengubah pola keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Pengambilan keputusan yang dulunya dikuasai oleh negara dan perusahaan besar, kini menunjukkan tren yang semakin meningkatnya keterlibatan masyarakat melalui program perhutanan sosial, forum konsultasi, serta model kerja sama untuk restorasi lahan gambut dan perlindungan kebakaran. Kerangka hukum terbaru mewajibkan kementerian dan lembaga, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, serta pemangku kepentingan terkait lainnya untuk bekerja sama dalam mempercepat kehutanan sosial. Namun, hubungan antarpelaku masih belum sepenuhnya setara. Studi tentang tata kelola jaringan di Provinsi Riau menunjukkan bahwa tata kelola belum sepenuhnya berubah menjadi sistem pengelolaan multipemangku kepentingan yang egaliter karena masih sering bergantung pada struktur jaringan politik yang dikelola oleh organisasi tertentu.

Pemerintah masih menjadi pembuat kebijakan utama, tetapi sektor swasta masih memiliki banyak pengaruh karena posisinya dalam struktur jaringan pengelolaan sumber daya, kendali atas modal, dan akses terhadap lahan (Mozin, Daud, and Melikuestri 2025). Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan sumber pengetahuan, fasilitator, dan mediator yang berharga. Sebuah studi yang dilakukan di Bengkalis, Riau menemukan bahwa pendekatan penelitian aksi partisipatif dapat meningkatkan pembelajaran komunal, perubahan perilaku, dan keterlibatan yang lebih besar dalam pencegahan kebakaran dan restorasi lahan gambut. Dengan kata lain, keberadaan aktor non-negara merupakan kunci untuk mempromosikan komunikasi antara masyarakat, bisnis, dan pemerintah (Herry Purnomo et al. 2024).

Aspek Institusional Transformasi dalam Tata Kelola

Temuan penelitian dari perspektif institusional menunjukkan bahwa transformasi tata kelola di Provinsi Riau ditandai dengan munculnya beberapa mekanisme pengelolaan hutan baru, yaitu kehutanan sosial, peraturan yang lebih ketat, koordinasi antarjenjang pemerintahan, serta pengelolaan yang lebih berfokus pada dukungan masyarakat dan integrasi spasial. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 yang secara resmi menciptakan kerangka kelembagaan baru untuk pembagian akses hukum, pengembangan usaha kehutanan sosial, dan dukungan masyarakat.

Namun, berbagai masalah terus menghambat efektivitas restrukturisasi kelembagaan. Sebuah studi di Riau menemukan bahwa tata kelola jaringan memerlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik untuk memberikan manfaat bersama dalam pengelolaan penggunaan lahan hutan. Oleh karena itu, kualitas lembaga yang dapat mengintegrasikan keadilan sosial, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sangat penting bagi keberhasilan transformasi tata kelola. Tanpa penguatan kelembagaan yang berkelanjutan, pembangunan hutan yang berkelanjutan berisiko hanya menjadi agenda normatif.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan indikator kunci transformasi tata kelola hutan di Provinsi Riau. Masyarakat mulai secara aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan hutan, terutama di bidang pencegahan kebakaran, restorasi lahan gambut, dan pengelolaan berbasis masyarakat, bukan sekadar menjadi objek kebijakan. Sebuah studi di Bengkalis, Riau, menemukan bahwa pendekatan partisipatif yang inklusif dapat meningkatkan keterlibatan dalam restorasi lahan gambut dan menghasilkan perubahan perilaku menjauhi penggunaan api untuk pembukaan lahan.

Namun, masih terdapat perbedaan dalam tingkat keterlibatan masyarakat. Partisipasi sering kali masih berada pada tingkat konsultatif dan belum mencapai tahap pembagian wewenang yang adil. Analisis hukum menunjukkan bahwa penguatan status hutan adat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dalam konteks masyarakat adat di Riau belum didampingi secara maksimal oleh

perlindungan dan kejelasan hukum. Pendekatan partisipatif dan jaminan kepastian hukum sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki suara yang nyata dalam pengambilan keputusan (Gusliana and Hanifah 2016).

Hambatan Utama dalam Transisi Tata Kelola Provinsi Riau

Laporan ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam transisi tata kelola Provinsi Riau menuju pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pertama, sengketa penguasaan lahan tetap menjadi masalah besar. Beberapa studi tentang Riau menyebutkan bahwa konflik antara perusahaan dan kelompok lokal atau adat cukup rumit dan membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Sengketa ini juga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan karena batas-batas yang tidak jelas, klaim yang saling bertentangan, dan kurangnya penghormatan terhadap hak-hak terkadang menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan.

Kedua, kawasan hutan masih menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan. Perkebunan, konversi lahan, dan penggunaan lahan berbasis ekstraksi masih berdampak pada keberlanjutan hutan dan lahan gambut di Riau. Hal ini menunjukkan konflik antara idealisme konservasi dan keberlanjutan lingkungan dengan aspirasi pembangunan jangka pendek. Ketiga, koordinasi antar pemerintah dan lintas sektor belum berjalan dengan baik. Sebuah studi tentang tata kelola jaringan di Riau menunjukkan bahwa tanpa mengembangkan koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, jaringan kebijakan tidak dapat berfungsi dengan baik, dan bahwa kapasitas ini sangat penting untuk pengelolaan penggunaan lahan hutan.

Keempat, masih terdapat ketidakhadiran kemampuan pemantauan dan penegakan hukum. Penelitian mengenai undang-undang terkait suku asli di Riau dan hutan adat menunjukkan bahwa hak-hak suku asli belum sepenuhnya terwujud dan kepastian hukum masih kurang, sehingga timbul sengketa dengan perusahaan atau pihak swasta. Hal ini berarti mekanisme formal belum sepenuhnya berhasil dalam implementasinya. Kelima, budaya birokrasi dan kelembagaan yang belum sepenuhnya beradaptasi tetap menjadi hambatan bagi pengembangan tata kelola. Pelaksanaan percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau berjalan lambat, dengan realisasi sebesar 83.928,54 hektar atau 6% dari target 1.407.630 hektar pada tahun 2018, menurut penelitian tentang percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau. Hasil ini menunjukkan bahwa hambatan terhadap perubahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan kapasitas kelembagaan, komitmen kebijakan, dan efektivitas implementasi (Zulkarnain 2021).

Implikasi Transformasi Tata Kelola bagi Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan

Hasil studi menunjukkan bahwa perubahan tata kelola berkontribusi pada pembangunan hutan yang berkelanjutan, terutama dalam hal meningkatkan dialog pemangku kepentingan, mendorong pengembangan model pengelolaan yang lebih inklusif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hutan. Data dari Bengkalis menunjukkan bahwa lembaga-lembaga lokal dan pendekatan partisipatif dapat memfasilitasi aksi kolektif, mendorong perubahan perilaku, dan mendukung transisi menuju mata pencaharian yang lebih berkelanjutan di kawasan lahan gambut (Suwarno 2025). Namun, dampak dari perubahan ini belum tersebar secara merata. Penelitian tentang tata kelola di Riau menunjukkan bahwa, tanpa arsitektur jaringan yang memungkinkan tata kelola bersama, hubungan antar pemangku kepentingan masih rentan dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa, tidak seperti tempat-tempat yang masih dikuasai oleh kepentingan yang saling bertentangan dan kapasitas kelembagaan yang lemah, transformasi umumnya mengarah pada kemajuan yang lebih signifikan di daerah-daerah dengan dukungan kelembagaan, kepemimpinan lokal, dan kemitraan multipemangku kepentingan yang lebih kuat.

Studi ini menunjukkan bahwa pembangunan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau membutuhkan perubahan tata kelola yang substansial, bukan sekadar undang-undang formal. Kerangka hukum nasional sedang bergerak ke arah ini melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021, dan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2023. Namun

demikian, efektivitas tata kelola di tingkat lokal masih bergantung pada peningkatan kolaborasi pemangku kepentingan, distribusi kewenangan yang lebih merata, pengakuan hak-hak masyarakat lokal dan adat, serta penegakan hukum yang konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pendekatan tata kelola yang lebih inklusif, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan kolaborasi pemangku kepentingan telah berkontribusi pada transformasi tata kelola dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau. Namun, transformasi ini belum mencapai potensi penuhnya karena sejumlah hambatan, termasuk konflik hak milik, koordinasi kelembagaan yang buruk, dominasi kepentingan ekonomi, serta keterbatasan dalam kemampuan pemantauan dan partisipasi masyarakat yang signifikan. Di Provinsi Riau, reformasi tata kelola pada dasarnya merupakan proses yang membutuhkan perubahan budaya kelembagaan, kekuasaan, dan pengelolaan sumber daya hutan, selain perubahan kebijakan. Tata kelola yang terbuka, bertanggung jawab, egaliter, dan partisipatif akan lebih berhasil dalam mencapai pembangunan hutan berkelanjutan. Studi ini menyoroti pentingnya kemampuan semua aktor untuk menciptakan tata kelola yang kooperatif, fleksibel, dan berfokus pada kelestarian ekologi serta kesejahteraan masyarakat demi masa depan pembangunan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau.

REFERENSI

- Andriani, Rasni. 2020. "Implementasi Kebijakan Brg (Badan Restorasi Gambut) Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau."
- Gusliana, H B, and M Hanifah. 2016. "Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau." *Respublica: Jurnal Hukum* 16(2). <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1435>.
- Hidayat, Herman. 2015. *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi Dan Konflik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik. 2021. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235324/permen-lhk-no-9-tahun-2021>.
- Kooiman, Jan. 2003. *Governing as Governance*. 1st ed. SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/governing-as-governance/book225057>.
- Mallasak, Steven Jefferson. 2025. "Manifestasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Melalui Program Food Estate Menuju Transformasi Sosial Dan Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan."
- Mozin, Sri Yulianty, Fidyan Daud, and Endah Melikuestri. 2025. "Network Governance Dalam Regulasi Kebijakan Investasi Pemerintah Indonesia." *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 3(6): 1172–80.
- Pasaribu, Deby Indah Armayanti, and Mhd Latip Kahpi. 2025. "Pembangunan Berkelanjutan Dan Komunikasi Lingkungan." *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(2): 2879–2900.
- Purnomo, H et al. 2023. *Pembelajaran Dari Aksi Restorasi Gambut Berbasis Masyarakat Di Indonesia Dan Asia Tenggara*. CIFOR.
- Purnomo, Herry et al. 2024. "Community-Based Fire Prevention and Peatland Restoration in Indonesia: A Participatory Action Research Approach." *Environmental Development* 50: 100971. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211464524000095>.
- Rhodes, R A W. 1997. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. 1st ed. Open University Press.
- Rianto, Jujuk, Syahrudin Syahrudin, and Alexander Phuk Tjilen. 2025. "Inovasi Kebijakan Publik Dalam Pengendalian Karhutla Di Papua Selatan: Sinergi Pemerintah, Komunitas Adat, Dan

- Teknologi.” *The World of Public Administration Journal*.
- Riau, Badan Pusat Statistik Provinsi. 2026. *Provinsi Riau Dalam Angka 2026*. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
<https://riau.bps.go.id/publication/2026/02/27/b759cb7340902bbc1cfd0881/provinsi-riau-dalam-angka-2026.html>.
- Roengtam, S, A Agustiyara, and A Nurmandi. 2023. “Making Network Governance Work in Forest Land-Use Policy in the Local Government.” *SAGE Open* 13(3).
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85169318842&doi=10.1177%2F21582440231194491&partnerID=40&md5=1e543238953986479a0a22408daeeff3>.
- Rohmatin Agustina, S P et al. 2025. *Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*. Azzia Karya Bersama.
- Setyadi, Anggy Riskha Putri et al. 2025. *Konservasi Keanekaragaman Hayati Hutan Tropis*. LSO Creative.
- Sholeh, Chaereyranba et al. 2025. “Smart Maritime Governance Dalam Tata Kelola Wilayah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau.” *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 8(4): 807–20.
- Suardi, Suardi. 2022. “Kepastian Hukum Status Tanah Masyarakat Adat Dalam Hak Penguasaan Hutan Dan Tanaman Industri (Hphti) Pt. Riau Andalan Pulp And Paper Di Kabupaten Siak.”
- Suwarno, Ir Eno. 2025. *Politik Kehutanan: Dinamika Kekuasaan, Regulasi, Dan Tata Kelola Indonesia*. Penerbit Adab.
- Tarmizi, Tarmizi. 2021. “Konsistensi Kebijakan Anggaran Daerah Terhadap Upaya Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.”
- Zulkarnain, Ariandi A. 2021. “Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau.” *Journal of Governance Innovation* 3(2).
<https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/822>.